



Jual Beli Saham Dalam Perspektif Hukum Islam

Hadiat

STAI Al-Mas'udiyah

E-mail: hadiat.almas81@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 14 Juli 2022

Direvisi: 20 September
2022

Dipublikasikan: 31
Oktober 2022

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v1i2.12

Abstract:

The concept of sharia investment is based on the principles of morality and justice which make it the basis of value, besides that the concept of sharia investment is to avoid the so-called Maisyir, Gharar and Riba. This research is a research conducted using library research, either in the form of books, notes, or reports on research results. The results of the study show, from the perspective of sharia economic law, buying and selling or investing in shares for investment purposes is permitted, because buying and selling with halal underlying shares is even recommended because it fulfills investment and asset development as one of the maqasid sharia (Hifdzul maal). While buying and selling for speculative purposes (playing shares) is not permitted.

Keyword: Stocks, Buying and Selling, Islam, Riba

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah pun mengiringi perkembangan ekonomi berbasis syariah. Begitupun dengan investasi yang merupakan kegiatan utama di pasar modal. Ada konsep investasi yang menjadi perbedaaan dari investasi konvensional dan syariah. Konsep investasi syariah didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan yang menjadikannya sebagai landasan nilai, selain itu juga konsep investasi

syariah adalah terhindar dari yang namanya Maisyir, Gharar dan Riba. Investasi dalam konsep konvensional lebih mendekati judi, karena antara return dan risiko selalu bergerak searah. Padahal sejatinya resiko dan return selalu bergerak tidak searah.

Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada satu periode tertentu dengan harapan adanya imbal hasil dikemudian hari (return). 3 Banyak macam produk investasi yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, baik yang resmi dalam artian

diawasi oleh pihak yang berwenang (negara) maupun produk investasi yang illegal yang sering memakan korban masyarakat banyak (Indra dan Njo Anastasia, 2013). Dalam memilih produk investasi para investor harus memastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh negara, dalam kasus Indonesia tentunya harus dengan ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perpanjangan negara guna untuk menghindari penipuan berkedok investasi (Bakhri, dkk, 2019).

Pelaksanaan investasi melalui pasar modal merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan dan memproduktifkan uang dan modal, sehingga dengan investasi dapat menambah kuantitas harta seseorang. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sekuritas, dibolehkan dalam Islam, asal saja harga yang dikemukakan harga yang pantas dan wajar. Menurut Al-Ghazali bahwa keuntungan merupakan kompensasi dari hasil perjuangan dan risiko bisnis, serta keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akherat kelak, sehingga akan muncul keberkahan (Briefcase Book, 2005). Dengan demikian keberadaan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka mewujudkan tujuan syariah atau maqashid syariah, salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga harta manusia yang merupakan amanat dari Allah SWT,

dan akan dipertanggungjawabkan di akherat kelak.

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal islami, yaitu pertama, harta yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat sangat disayangkan. Kedua, fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat-surat berharga Islami sebagai alternative bagi surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, melindungi para pengusaha dan pebisnis muslim dari ulah para spekulan ketika melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga. Keempat, memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam untuk dapat menerapkan atau mengkombinasikan ilmu fiqih dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan. Sekaligus melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariah (Hulwati, 2009).

Kurang populernya investasi saham di kalangan masyarakat, investasi saham di kalangan masyarakat menimbulkan stigma negatif bahwa investasi saham harus memiliki dana besar dengan sistem yang rumit, padahal jumlah individu yang berkecimpug di kegiatan pasar modal sangatlah sedikit dan lambat hanya sekitar 580.685 orang atau hanya 0,22% dari penduduk Indonesia. Stigma negatif ini muncul terhadap investasi saham karena kurangnya edukasi pada masyarakat, kurangnya

pemahaman dengan sistemnya, kurangnya sosialisasi tentang pasar modal. Namun demikian kita sebagai umat muslim harus mengetahui seluruhnya tentang investasi saham

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu "jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya". Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemamparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai jual beli saham dalam perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif non-interaktif yang menggunakan metode analisis konsep. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarkan melalui internet (Uma, 2011). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder bersifat mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk

syariah secara keseluruhan, penulis akan merumuskan masalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli saham.

mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan atas data primer dan data sekunder. Dalam hal ini dapat dibedakan antara lain: buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas yang merupakan data primer, juga wacana dari jurnal pendidikan, majalah atau artikel, ataupun informasi berbentuk lainnya. Sumber internet yang dijadikan sebagai data sekunder, yang sesuai dengan judul penelitian yang sedang dibahas.

Berdasarkan metode penelitian di atas maka untuk mendapatkan data dari permasalahan tersebut dibutuhkan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen (Susiadi, 2015). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Hadi, 1994). Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh penerapan analisis jual beli saham dalam perspektif Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saham dalam Hukum Islam

Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan

yang melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal dan persentase tertentu (Yuliana, 2010). Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah (Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal). Menurut Pasal 4 ayat (1) Bab IV tentang Kriteria dan Jenis Efek Syariah, bahwa Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Saham (*stock*) merupakan surat tanda kepemilikan modal pada suatu perusahaan (Choirunnisak, 2019). Pemilik saham disebut investor yang merupakan pemilik perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai perwujudan sertifikat dimana pemilik sertifikat tersebut berhak atas klaim aktiva suatu perusahaan yang telah melepas sahamnya kepada investor publik (Sulistiana, 2017). Investasi pada instrument saham di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Kemu, 2016).

Sebagai bahan acuan transaksi, BEI telah membuat beberapa pengindeks sebagai dasar acuan bagi investor dalam bertransaksi. Indeks

yang paling populer di Indonesia adalah IHSG, LQ45, Kompas100, ISSI dan JII. Indeks LQ45 dan Kompas100 merupakan pengindeks semua saham yang masuk dalam kategori tertentu tanpa harus memandang emiten masuk dalam kategori Syariah, sedangkan Indeks ISSI dan JII merupakan indeks acuan bagi investor yang menghendaki saham-saham yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariah) (Toro dan Tiffany, 2014).

Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya (Tandelilin, 2010). Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah compliant. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan investor atau pemilik modal tersebut berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan musyarakah atau syirkah (Ibrahim, 2013).

Transaksi Jual Beli Saham dalam Pandangan Hukum Islam

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Dalam al-Quran dan Hadits tidak hanya dibahas

soal agama, namun juga permasalahan manusia dengan manusia menyangkut ekonomi. Ketika, suatu masalah tidak dapat ditemukan rujukannya secara langsung dalam alQuran dan Hadits barulah kita merujuk pada pendapat para sahabat Nabi dan ijma' ulama. Salah satu contoh sederhananya adalah investasi saham. Peneliti akan contohkan dalam sebuah cerita berikut, seorang bernama A telah memiliki bisnis peternakan namun suatu waktu memiliki permasalahan modal yang kurang. Kemudian, A memiliki partner bernama B dan mengajaknya bekerjasama untuk mendanai bisnisnya. Setelah usaha berjalan lancar diperoleh keuntungan atau kerugian hasil usaha, yang mana di awal telah disepakati pembagiannya.

Praktik *forwar contract, short selling, option, insider trading*, 'penggorengan' saham merupakan transaksi yang dilarang secara syariah dalam dunia pasar modal. Selain hal-hal tersebut, konsep *preferred stock* atau saham istimewa juga cenderung tidak diperbolehkan secara syariah karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep syariah, dua alasan tersebut adalah, *pertama*, adanya keuntungan tetap (*predeterminat revenue*), yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai *riba*. *Kedua*, pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan. Jakarta Islamic Index

(JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEJ bekerjasama dengan Danareksa Investment Management. Indeks syariah merupakan index berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti: (1) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (2) usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (3) usaha memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makan dan minuman yang tergolong haram; (4) usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/ atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Berikut kaidah-kaidah syariah yang telah dipenuhi dalam instrument saham (Skema Proses Penyaringan Emiten JII) adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Syariah, meliputi; (a) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (b) bukan usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (c) tidak memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makan

- dan minuman yang tergolong haram; (d) bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/ atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
- b. Seleksi Kapitalisasi, yaitu proses ini menyaring 60 saham dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi di BEJ;
 - c. Seleksi Nilai Volume Transaksi, yaitu proses ini menyaring 30 saham dengan nilai transaksi rata-rata tertinggi harian di BEJ;
 - d. Proses Evaluasi Emiten setiap 6 Bulan Sekali.

Pengkajian ulang dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan juli setiap tahunnya. Adapun perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik dan media. Index harga saham, 35 setiap hari dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa. Filter syariah bukanlah satu-satunya syarat yang menjamin emiten masuk ke Jakarta Islamic Indeks (JII). Ada dua syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu saham emiten harus memiliki nilai kapitalisasi yang cukup besar di bursa, ini biasa dilihat dari jumlah saham yang dikeluarkan dan harga per lembar saham mempunyai harga yang

baik serta saham yang diterbitkan harus sering ditransaksikan (likuid).

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan terkait pasar modal syariah dan saham syariah dijelaskan bahwa Investasi Saham itu halal dan diperbolehkan oleh Islam. Diketahui juga bahwa investasi saham dalam Islam disebut musyarakah yang merupakan turunan dari musyarakah (saling bersaham). Musyarakah sendiri sederhananya berarti “berkongsi, bekerjasama, dan bersyariat”.

Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi saham Syariah, ada beberapa ketentuan tentang bagaimana investasi saham Syariah dikatakan halal dan juga bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram. Dasar hukum Islam tentang perdagangan saham diperbolehkan menurut Syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini:

- a. Saham mempunyai Underlying Asset; Saham yang diperjual belikan harus memiliki underlying asset yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
- b. Saham harus berbentuk barang; Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak

boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal dalam bentuk barang.

c. Emiten harus memenuhi kriteria; Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti berikut:

1) Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah yang sudah ditetapkan.

2) Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan dilembaga keuangan yang bersifat ribawi atau Lembaga konvensional seperti perbankan dan asuransi konvensional

Terdapat kaidah fikih dalam investasi yang menjadi landasan dalam berinvestasi. Dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dituliskan: "Bahwa keuntungan adalah melalui menanggung risiko yang ada". Dalam

kaidah yang lain: "Siapa saja yang hendak mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka harus baginya menanggung risikonya (Durar Al-Ahkam Sharh Majallah Al-Ahkam)". Dapat diketahui bahwa dalam Islam kewajiban bagi kedua pihak yang bertransaksi dalam investasi untuk bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun terdapat pengecualian kewajiban itu gugur, di mana ada pembatalan kontrak oleh satu pihak sehingga menyebabkan kerugian untuk pihak lain.

Investasi saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu juga, kegiatan investasi sejalan dengan citacita hukum ekonomi dan hukum Islam dimana ada dalam maqasid asy-syariah. Cita-cita hukum ekonomi syariah yang sejalan dengan hukum Islam terdapat pada konsep tentang kegiatan ekonomi dilihat dari wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan dua perintah alQuran yaitu at-ta'awwun (saling tolong menolong) dan menghindari gharar (transaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak).

SIMPULAN

Jual beli saham emiten pada pasar modal syariah hukumnya diperbolehkan berdasar pada Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 jo. DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. Fatwa DSN MUI memandang jual beli

saham syariah merupakan bagian dari salah satu sistem perekonomian syariah. Langkah yang ditempuh oleh semua pihak termasuk Majelis Ulama' Indonesia yang telah menerbitkan segala aturan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam jual beli saham dan Bapepam sendiri yang telah mengakomodir ketentuan MUI tersebut. Dari perspektif hukum ekonomi syariah jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, karena jual beli dengan underlying saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset salah satu maqasid syariah (Hifdzul maal). Sedangkan jual beli untuk tujuan spekulasi (main saham) itu tidak diperkenankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, Ali Geno. MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 2 Tahun 2020 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>)
- Briefcase Book. (2005). *Edukasi professional Syariah, Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Pen. Renaisan.
- Choirunnisak, "SAHAM SYARIAH; TEORI DAN IMPLEMENTASI," *ISLAMIC BANKING*, vol. 4 No.2 (2019).70.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Herwono Indra dan Njo Anastasia, "Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko," *Finesta*, 1.2 (2013), 47-52.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang dan Ciputat Press Group.
- Ibrahim, I. M. (2013). Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Indah Yuliana. (2010). *INVESTASI "Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Indra Sulistiana, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi*, 4.2 (2017). 67.
- Muh Juan Suam Toro dan Tiffany Andreas Citra Dewi, "The

investigation of the profitability of momentum strategy implementation in Islamic stocks in Indonesia," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 5.1 (2014), 51-55.

Suparman Zen Kemu, "CAPITAL MARKET LITERATION OF INDONESIAN SOCIETY," *Kajian: Jurnal DPR-Ri*, 21.2 (2016), 161-75.

Susiadi, AS. (2015). *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Karnisius.

Watuniah Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4.2 (2019). 278